

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS
KINERJA PENGAWASAN SYARIAH COMPLIANCE
(STUDI KASUS DPS BMT DI DIY)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER EKONOMI**

OLEH :

**MUHAMMAD KHUTUB
NIM. 15.203.101.20**

PEMBIMBING

DR. H. ABDUL MUJIB., M.Ag

**PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM
KONSENTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Khutub**
NIM : 15.203.101.20
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

Saya yang menyatakan



Muhammad Khutub
NIM. 15.203.101.20

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Khutub**
NIM : 15.203.101.20
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2017

Saya yang menyatakan



Muhammad Khutub
NIM. 15.203.101.20



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-441/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS KINERJA PENGAWASAN SYARIAH COMPLIANCE (STUDI KASUS DPS BMT DI DIY)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHUTUB, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310120
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 23 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS
KINERJA PENGAWASAN SYARIAH COMPLIANCE
(Studi Kasus DPS BMT di DIY)**

Yang ditulis oleh :

Nama	: Muhammad Khutub
NIM	: 15.203.101.20
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Studi Islam

Wassalamualaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2017

Pembimbing


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

ABSTRAK

Setiap lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya, termasuk *Baitul Māl wa at-Tamwīl*. DPS bertugas mengawasi pelaksanaan kepatuhan syariah terhadap kegiatan usaha BMT. Dalam penelitian ini, penyusun ingin membandingkan efektivitas pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah dengan sampel BMT yang memiliki total asset yang sama, yaitu BMT Mitra Usaha Ummat (BMT MUU) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS). Adapun alat pengukuran yang akan digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan kepatuhan syariah kedua BMT tersebut secara umum dilihat dari akad produk yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, penempatan dana pada bank syariah, intensitas pengawasan kegiatan usaha, memberikan pemahaman kepada karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan tindakan korektif terhadap hasil pengawasan. Sementara pengukuran faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pengawasan adalah kompetensi dan sertifikasi profesi DPS dan pengelola BMT dan regulasi tentang kertas kerja laporan pengawasan syariah oleh DPS.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif-analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yang merupakan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pengawasan DPS. Metode pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu hasil wawancara dengan DPS dan manajer dari kedua BMT tersebut di atas dan data sekunder yang meliputi berupa laporan-laporan kegiatan RAT, brosur-brosur, tulisan-tulisan, maupun ceramah-ceramah reponden yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS BMT MUU lebih efektif dalam hal pengawasan akad produk akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, pengawasan penempatan dana BMT pada bank syariah, intensitas pengawasan kegiatan usaha BMT. Sementara pengawasan yang dilakukan oleh DPS BMT BRS lebih efektif dalam hal memberikan pemahaman kepada karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan tindakan korektif terhadap hasil pengawasan. Adapun pada analisis perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPS, dalam hal kompetensi dan sertifikasi profesi DPS BMT, DPS BMT MUU lebih efektif karena ketua DPS dianggap lebih kompeten baik secara akademik maupun sertifikasi profesi. Sementara dalam hal pelaporan pengawasan syariah, DPS BMT BRS lebih efektif karena memberikan rekomendasi dan opini syariah, meskipun masih terdapat kelemahan.

Kata Kunci: Pengukuran Efektivitas Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, BMT Mitra Usaha Ummat, BMT Bangun Rakyat Sejahtera

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Ta’ marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

— َ — فعل	Fathah	ditulis	A
— ِ — نكر	kasrah	ditulis	fa'ala
— ُ — يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

□ أنا عبد من علمك حرفاً واحداً، إن شاء باع
وإن شاء إعتق وإن شاء إسترق
(سيدنا علي ابن أبي طالب)



*“aku adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu
huruf ilmu, terserah ia ingin menjualku,
memerdekakanku atau tetap menjadikanku hamba...”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ليزداد إيمان مع إيمانهم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan sekalian makhluk dan semesta Alam. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah-limpahkan kepada pahlawan revolusioner Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau.

Penyusunan tesis ini tiada lain untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan tesis ini tidak lain atas izin Allah melalui usaha dan perantara beberapa pihak yang telah membantu. Untuk itu, melalui kata pengantar ini penyusun hendak menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs, Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selaku pihak yang telah membiayai studi saya secara *full* di Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
6. Keluarga yang selalu dinaungi kasih sayang Allah, Ayahanda H. Fathurrahman bin H. Soleh dan Ibunda Hj. Iis Isti'anah bin Taswari; Kakanda Abdul Aziz & Istri, Adinda Nurfitriana, dan si bungsu Adinda Hazmi Nadia Nurrobaniyah. Semoga Allah memberi kebahagiaan dan keberkahan di sisa umur hidup kami, dan memberi kasih sayang-Nya serta cinta seluruh manusia.
7. Kawan-kawan seperjuangan di kelas KPS Reguler 2015.
8. Kawan-kawan sepermainan: Pak Ihab Habuddin, Ghofur, Rusdi, Muhtar, Ube, Ulul dan lain-lain. Terima kasih atas kebersamannya.

Teruntuk semuanya yang tidak disebutkan terima kasih atas ketulusannya. Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan mereka berupa materi maupun pahala. Amiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kerangka Teoritik	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGAWASAN	
SYARIAH COMPLIANCE DAN DEWAN PENGAWAS	
SYARIAH	21
A. Kajian Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	26
1. Konsep Pengawasan	26
2. Dewan Pengawas Syariah	34

3. Pengawasan <i>Syariah Compliance</i> di Lembaga Keuangan Syariah	38
4. Pengukuran Efektivitas Pengawasan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah	49
 BAB III	
MEKANISME PENGAWASAN SYARIAH COMPLIANCE OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT DAN BMT BRS BANGUN RAKYAT SEJAHTERA	57
A. Profil BMT	57
1. BMT Mitra Usaha Ummat	57
2. BMT Bangun Rakyat Sejahtera	68
B. Pelaksanaan Pengawasan <i>Syariah Compliance</i> DPS di BMT ..	75
1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat	75
2. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat	85
 BAB IV	
ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS KINERJA PENGAWASAN SYARIAH COMPLIANCE OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT MITRA USAHA UMMAT DAN BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA	92
A. Analisis Perbandingan Efektivitas Kinerja Pengawasan DPS terhadap Produk BMT	92
B. Analisis Perbandingan Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengawasan DPS di BMT	107

BAB V	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN-LAMPIRAN		121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan senantiasa mempertahankan eksistensi kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Perusahaan tersebut berusaha merebut pangsa pasar dengan berbagai strategi pemasarannya dan juga pelayanan sosial dengan tujuan akhir untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dan kepuasan pelanggan secara optimal. Di antaranya adalah tumbuh-kembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹

Pada definisi LKM tersebut diatas menjelaskan bahwa LKM merupakan sebuah lembaga bermotif *profit* yang juga bersifat sosial. LKM melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya di samping memberikan pinjaman juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Keuangan Mikro," <http://www.ojk.go.id/lembaga-keuangan-mikro>, akses pada 07 Desember 2016 Pukul 11:00 WIB.

masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, LKM juga diharapkan dapat menjalankan proses pendampingan kepada usaha-usaha kecil.²

Salah satu LKM penyedia jasa pembiayaan untuk sektor UMKM adalah *bait al-māl wa at-tamwīl* (BMT). *Bait al-māl wa at-tamwīl* terdiri dari dua istilah, yaitu *bait al-māl* dan *bait at-tamwīl*. *Bait al-māl* lebih mengarah pada penyaluran dana non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *bait at-tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana profit (dana komersial). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.³ Dengan demikian, strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dari segi operasionalnya, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT tentu mempunyai ciri khas yang sama dengan bank syariah tetapi berbeda dengan koperasi pada umumnya. Ciri khas tersebut terletak dari sisi pengawasan terhadap prinsip kepatuhan syariah. Sistem pengawasan kepatuhan syariah ini sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan operasionalisasi BMT yang adil dan sesuai prinsip syariah yang difatwakan DSN-MUI. Sistem pengawasan kepatuhan syariah akan

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm, 13.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 103.

sangat bergantung pada sikap-sikap pihak yang terlibat. Oleh karenanya, secara organisatoris setiap BMT harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertujuan agar operasional BMT tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Pembentukan DPS ini ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.⁴ Sayangnya, isi Permen tersebut baru sebatas menunjukkan keharusan adanya DPS dalam struktur koperasi syariah, tetapi tidak secara detail mengatur mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang dijalankan oleh DPS BMT. Pemerintah melalui Kemenkop &UKM kemudian membuat regulasi pendukung seperti dalam Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Nomor 7/Per/Dep.6/Iv/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Salah satu yang dibahas dalam peraturan tersebut adalah mengenai penilaian kepatuhan syariah BMT, tetapi lagi-lagi peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana proses mekanisme pengawasan kepatuhan syariah itu dilaksanakan oleh DPS.⁵

Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah melalui Kemenkop dan UKM dalam persoalan pengawasan kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh

⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

⁵ Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Nomor 7/Per/Dep.6/Iv/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

DPS. Ketidakseriusan tersebut dapat dilihat dari dua peraturan di atas yang menghapus pasal 42 Keputusan Menkop & UKM no 91 tahun 2004 tentang Juklak Kegiatan KJKS yang berbunyi: “Pejabat berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang mempunyai Unit Jasa Keuangan Syariah jika koperasi yang bersangkutan, berdasarkan penilaian Dewan Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.⁶ Berdasarkan pasal tersebut, Dinas Koperasi bisa membubarkan sebuah BMT/KJKS jika dipandang tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah berdasarkan penilaian DPS. Namun, Dinas Koperasi selama ini sudah cukup sibuk dengan mengurus koperasi-koperasi yang tidak sehat secara modal dan keuangan, tetapi belum menyentuh koperasi yang melanggar prinsip kepatuhan syariah.

Adapun satu-satunya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai model pengawasan yang dilakukan oleh DPS terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pengganti atas Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tahun 2013 menerangkan cakupan pengawasan DPS di BPRS yang meliputi pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS, serta pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

⁶ Surat Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, bahwa pengawasan penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang melingkupi pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan serta kegiatan jasa LKS lainnya. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru, DPS berhak meminta penjelasan dari pejabat LKS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam merencanakan penerbitan produk dan aktivitas baru, dan memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

Regulasi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh DPS di BMT tentu sangat diperlukan, karena BMT secara fungsi mediasi mempunyai kemiripan dengan Bank Syariah (BPRS/BUS) dibandingkan dengan LKS non Bank lainnya, seharusnya juga memiliki perhatian yang sama tentang optimalisasi peran DPS di dalam struktur kelembagaannya. Persoalan ini menjadi penting, mengingat perkembangan jumlah BMT di Indonesia sangat pesat. Perhimpunan BMT Indonesia memperkirakan total seluruh BMT yang beroperasi di wilayah Indonesia pada tahun 2014 mencapai 3.900. Di sisi lain, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul maal Waa Tamwil (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja BMT secara nasional sampai Maret 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Sayangnya, dari jumlah tersebut, fungsi BMT

saat ini dinilai lebih mengutamakan *tamwīl* (profit) dari pada baitul maal (non profit).

Dari total jumlah BMT tersebut di atas, BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) paling berkembang dan disebut sebagai barometer BMT di Indonesia, karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya. Menurut data yang tercatat di Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah), sampai dengan tahun 2015 terdapat total 150 BMT yang menjadi anggota Pusat Koperasi Syariah, dengan rincian daerah sebagaimana berikut:

Tabel 1

Jumlah Anggota BMT Puskopsyaah

Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BMT
Kota Yogyakarta	42
Kab. Sleman	40
Kab. Bantul	32
Kab. Kulonprogo	10
Kab. Gunung Kidul	6

Sumber data dari Puskopsyah

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan kajian dalam menganalisis, membandingkan dan meneliti afektivitas kinerja pengawasan *syariah compliance* yang dilakukan oleh DPS BMT di daerah DIY. Penelitian ini juga hendak membandingkan kepatuhan syariah di masing-masing BMT, maka sampel yang dipilih adalah BMT yang mempunyai total asset yang hampir sama. Selanjutnya dari hasil pra riset yang

dilakukan di Puskopsyah, penyusun mendapatkan dua BMT yang cocok untuk dilakukan penelitian lanjutan. Kedua BMT tersebut adalah BMT Mitra Usaha Ummat (BMT MUU) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS) dengan total asset sebagaimana digambarkan berikut:

Tabel 2

Perkembangan Posisi Keuangan BMT MUU 3 Tahun Terakhir

Tahun	Total Asset	Total Hutang Lancar
2014	27.127.433.514	22.221.226.091
2015	30.836.918.043	27.938.280.365
2016	35.150.052.155	33.268.753.432

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RAT 2016

Tabel 3

Perkembangan Posisi Keuangan BMT BRS 3 Tahun Terakhir

Tahun	Total Asset	Total Hutang Lancar
2014	25.702.191.087	20.651.029.477
2015	28.071.077.104	23.446.231.679
2016	35.146.783.953	29.302.876.710

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RAT 2016

Penelitian ini sebenarnya ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara kinerja BMT yang baik dengan sistem pengawasan atau kepatuhan syariah yang baik pula. Adapun alat pengukuran yang akan digunakan untuk menilai afektivitas pengawasan kepatuhan syariah kedua BMT tersebut secara umum dilihat dari

akad produk yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, penempatan dana pada bank syariah, intensitas pengawasan kegiatan usaha, memberikan pemahaman kepada karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan tindakan korektif terhadap hasil pengawasan. Sementara pengukuran faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pengawasan adalah kompetensi dan sertifikasi profesi DPS dan pengelola BMT dan regulasi tentang kertas kerja laporan pengawasan syariah oleh DPS.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah analisis perbandingan efektivitas pelaksanaan pengawasan DPS terhadap aktivitas produk-produk di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera?
2. Bagaimanakah analisis perbandingan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap afektivitas pengawasan DPS BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan efektivitas pelaksanaan pengawasan DPS terhadap aktivitas produk-produk di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis analisis perbandingan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap afektivitas pengawasan DPS BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Secara praktis, dari hasil penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam merumuskan standar pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan DPS di lembaga keuangan khususnya BMT.

2. BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, informasi dan masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh kedua BMT dalam mendukung afektivitas pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengetahui, mengevaluasi tugas, fungsi dan wewenang serta perbandingan yang efektif terhadap kinerja DPS BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

4. Bagi akademisi atau para peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penyusun terkait dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh DPS, khususnya mengenai strategi pengawasan, pelaksanaan mekanisme pengawasan dan factor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendukung afektivitas pengawasan kepatuhan syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

D. Kajian Teoritik

1. Fungsi Dewan Pengawasan Syariah

a. Pengawasan Terhadap Produk Perbankan

Tugas dan tanggungjawab DPS terhadap pengawasan produk adalah dengan melakukan pemeriksaan uji petik (*sampling*) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BMT lainnya yang dilakukan oleh BMT. Kemudian sampel masing-masing produk tersebut harus dilaporkan sebagai hasil pengawasan.

DPS harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan pertanggungjawaban pengawasan syariah pada Rapat Anggota Tahunan BMT yang bersangkutan. Selain itu, DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang

dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis *guidelines* yang ditetapkan (fatwa DSN). Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. apabila lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengidahkan teguran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Ombudsman maupun ke instansi terkait lainnya untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah tersebut.⁷

b. Kegiatan Pengawasan DPS

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya. DPS juga melakukan hal-hal sebagai berikut:⁸

- 1) Melakukan pemeriksaan di kantor BMT paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 234.

⁸ *Ibid.*, hlm. 237

- 2) Meminta laporan kepada Direksi BMT mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya yang dilakukan oleh BMT.
- 3) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BMT.
- 4) Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah, paling kurang meliputi: (a) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BMT dengan nasabah, (b) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan *murābahah*, (c) kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *muḍārabah* atau pembiayaan musyarakah dan penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qard* untuk meyakini bahwa penetapan *ujrah (fee)* tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qard*.
- 5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BMT dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen yang diperlukan.

- 6) Meminta bukti dokumen kepada manajer BMT mengenai: (a) perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, (b) pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BMT menerima pembiayaan dari bank lain, (c) pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan (d) pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- 7) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas:
 - (a) kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya yang dilakukan oleh BMT dan (b). perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- 8) Melakukan pembahasan dengan BMT mengenai hasil temuan pengawasan penerapan prinsip syariah yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat.
- 9) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BMT, dan

- 10) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

2. Urgensi Pengawasan DPS

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima tahun. Dewan Syariah Nasional berfungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan itu, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan (*guidelines*) dengan mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:⁹

- 1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 2) Mengeluarkan fawa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 382.

4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Dewan Syariah Nasional kemudian merekomendasikan seorang ulama atau cendekiawan muslim untuk menjadi DPS (DPS) yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang didasarkan pada garis panduan (*guidelines*) yang disusun dan ditentukan oleh DPS. Adapun wewenang DPS meliputi:¹⁰

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada dewan syariah nasional.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang durasinya kepada DPS sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dewan syariah nasional.

3. Pengukuran Efektifitas Pengawasan DPS

Mekanisme pengawasan efektif tentunya sangat diperlukan oleh DPS untuk menghindari adanya *fraud* atas penyimpangan nilai-nilai syariah di lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini sejalan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 293

dengan tugas dan fungsi DPS untuk memastikan derajat kesesuaian antara produk dan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Untuk mengukur afektivitas pengawasan DPS di BMT, diperlukan identifikasi melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kriteria Produk Mengacu pada Fatwa DSN-MUI
- b. Penempatan Dana pada Bank Syariah
- c. Intensitas Pengawasan Kegiatan Usaha
- d. Koreksi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan
- e. Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Terhadap Keunggulan Sistem Syariah
- f. Kompetensi dan Sertifikasi Profesi
- g. Regulasi tentang Kertas Kerja Pengawasan Syariah

E. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Obyek yang dimaksud dalam penelitian adalah afektivitas mekanisme pengawasan DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan secara sistematis, faktual dan akurat untuk menjelaskan permasalahan penerapan dan perbandingan afektivitas mekanisme pengawasan DPS di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera, kemudian menarik sebuah kesimpulan untuk dijadikan solusi atas permasalahan tersebut.

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pengawasan DPS di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera baik dari sudut pandang teori hukum syariah, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku maupun pendapat beberapa ahli.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, *pertama*, data primer, yaitu hasil wawancara dengan DPS dan manajer dari kedua BMT tersebut di atas yang menjadi obyek penelitian. Penyusun akan mewawancarai langsung para responden mengenai pokok-pokok masalah dengan menggunakan *interview guide (panduan wawancara)* yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, penyusun juga melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengecek suatu data apakah valid atau tidaknya. *Kedua*, data sekunder, yaitu meliputi data-data keterangan-keterangan dari pihak-pihak pendukung, hasil dokumentasi, baik berupa

laporan-laporan kegiatan RAT, brosur-brosur, tulisan-tulisan, maupun ceramah-ceramah reponden yang berkaitan dengan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah dengan menggunakan dua buah BMT yang didasarkan atas keterwakilan BMT di DIY yang memiliki tingkat asset yang sama berdasarkan laporan keuangan pada posisi Desember 2016 dan juga mempunyai data yang dibutuhkan. Maka dari itu, dalam hal ini, penyusun mendapatkan rekomendasi BMT dari Lembaga Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) DIY, yaitu BMT Mitra Usaha Ummat (total asset Rp. 35.150.052.155) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (total asset Rp. 35.146.783.953).

3. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer (hasil wawancara) maupun sekunder (catatan-catatan lapangan). Selanjutnya, penulis akan melakukan tahap penafsiran dan perbandingan data berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penyusun membaginya dalam lima bab, di mana kelimanya tersebut saling berkesinambungan, sebagaimana dijelaskan berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan bagian pengantar untuk selanjutnya menjadi kajian pembahasan pada bab berikutnya.

Bab kedua berisi tentang pendalaman teori-teori mengenai gambaran secara umum pendefinisian pengawasan secara teori kemudian mengerucut dan memfokuskan diri pada pengawasan BMT dan mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah berdasarkan tugas dan fungsi dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Pada bab ini penulis akan mengkaji penelitian terdahulu mengenai dewan pengawas syariah, dilanjutkan dengan kajian teori-teori terutama yang berkaitan dengan konsep pengawasan, kepatuhan syariah dalam lembaga mikro syariah, teori mengenai peran dan tanggungjawab DPS, kemudian diakhir tentang penjabaran pengawasan efektif terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang nantinya akan dijadikan dasar dan pijakan dalam melakukan analisis dan pembahasan di bab selanjutnya.

Bab ketiga akan menggambarkan secara umum variabel penelitian yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Gambaran umum tersebut akan menampilkan profil BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh DPS di masing-masing BMT tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami karakteristik obyek di dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan inti di dalam pembahasan tesis ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua berdasarkan teori hukum, peraturan peundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan temuan yang penyusun temukan di lapangan, terutama dalam melakukan analisis tentang perbandingan afektivitas mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari tesis yang berisikan kesimpulan dari jawaban semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien bagi dewan pengawas syariah dalam mengawasi kepatuhan syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha Ummat (BMT MUU) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS) yang mempunyai nilai asset yang sama, berdasarkan analisis perbandingan dengan pengukuran efektivitas pengawasan DPS dapat dijelaskan berikut:

- a. Akad produk mengacu pada fatwa DSN-MUI

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan penelusuran dokumen-dokumen pengawasan menunjukkan bahwa DPS BMT MUU telah menjalankan prinsip syariah sebagaimana fatwa DSN-MUI. Sedangkan DPS BMT BRS, diketahui terdapat akad yang menyimpang dari fatwa DSN-MUI terkait produk yang dijalankan BMT BRS, yaitu simpan dapat hadiah. DPS BMT BRS kemudian tidak secara tegas memberikan opini yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Tabungan dan Deposito.

- b. Penempatan dana pada bank syariah

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop & UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016DPS mewajibkan semua BMT untuk

menempatkan dana usahanya di bank syariah. DPS BMT MUU menyatakan mereka memahami aturan tersebut sehingga semua dana koperasinya ditempatkan pada bank Mandiri Syariah dan bank BNI Syariah. Sementara di BMT BRS, berdasarkan hasil pengawasan DPS diketahui bahwa pengelola BMT BRS masih menempatkan dana koperasinya pada bank konvensional, yaitu bank BCA dan bank Mandiri. Dalam opininya kemudian DPS BMT BRS tidak memerintahkan kepada pengelola untuk memindahkan dana tersebut.

c. Intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha

Dalam SBI No.15/22/DPbS tahun 2013 menyatakan bahwa DPS minimal melakukan pemeriksaan satu bulan satu kali terhadap operasional lembaga keuangan syariah. Jika mengacu pada aturan tersebut, pengawasan DPS di kedua BMT dapat dikatakan tidak efektif. DPS BMT MUU, melakukan pemeriksaan data-data yang dilaksanakan pertiga bulan sekali (empat kali) dalam satu tahun tutup buku. Sedangkan di BMT BRS hanya dua kali dalam satu tahun. Jika intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut diperbandingkan, maka DPS BMT MUU sedikit lebih baik.

d. Koreksi terhadap hasil temuan pengawasan.

Menurut hasil kajian dan pemeriksaan DPS, pengelolaan BMT MUU secara operasional telah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI. Opini DPS BMT MUU tersebut tidak disertai dengan penyajian hasil pengawasan yang baik

untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan apa saja yang dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan BMT MUU sudah sesuai prinsip syariah. Sementara di BMT BRS, DPS menemukan indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh pengelola BMT dalam hal penempatan produk dan penempatan dana BMT, sehingga DPS memberi rekomendasi perbaikan untuk tidak mengambil keuntungan dari kedua kegiatan usaha tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini, DPS BMT BRS telah melaksanakan koreksi terhadap hasil temuan pengawasan.

- e. Memberikan pemahaman terhadap stakeholder tentang keunggulan sistem syariah menunjukkan

Hasil penelitian menunjukkan BMT BRS merupakan yang paling sering mengadakan kajian-kajian dengan materi meliputi fikih muamalat, tafsir ekonomi, keuangan, motivasi dan lainnya kepada karyawannya. Kajian ini rutin dilaksanakan setiap hari jumat, baik difasilitasi langsung oleh DPS (sebagai pemateri) atau pihak eksternal BMT yang sengaja diundang. Meskipun tidak setiap kajian dihadiri oleh DPS. Sementara di BMT MUU, kajian tersebut diadakan sebulan sekali, baik kajian yang diampu langsung oleh DPS, maupun oleh pengurus dan manajer. Jika pengukuran efektivitasnya dinilai secara kuantitatif, maka BMT BRS dalam hal ini lebih baik dalam menjalankan kegiatan kepatuhan syariah.

2. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan DPS di BMT dapat disederhanakan dalam dua hal, yaitu kompetensi dan sertifikasi profesi DPS dan masalah pedoman laporan pelaksanaan pengawasan syariah. Pada persoalan kompetensi dan sertifikasi profesi DPS, diketahui bahwa kedua manajer di BMT yang diteliti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajer koperasi syariah sehingga keduanya dianggap kompeten. Sedangkan pada DPS, dari empat DPS yang berada di kedua BMT tersebut, diketahui hanya satu DPS saja yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai DPS yang diselenggarakan oleh DSN-MUI, yaitu Bapak Hajar Dewantara (ketua DPS BMT MUU). Kemudian dalam hal pedoman laporan pelaksanaan pengawasan syariah, tidak adanya standar pelaporan yang harus dibuat DPS membuat masing-masing DPS di kedua BMT menginterpretasikan sendiri-sendiri pelaksanaan pengawasan seperti apa yang baik dan efektif.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian tesis ini, maka penyusun perlu mengajukan saran atau rekomendasi baik kepada pihak-pihak terkait maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut beberapa saran dan masukan yang menjadi rekomendasi penyusun.

1. Saran Bagi Kemenkop & UKM

- a. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasan seyogyanya membuat peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) agar pengawasan dan pelaporan pengawasan DPS dapat dilakukan secara efektif.
- b. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasan memberi sanksi tegas bagi BMT-BMT yang tidak mengindahkan penilaian kesehatan yang telah diatur, utamanya yang berkaitan dengan kepatuhan syariah.
- c. BMT perlu mendapat kepastian hukum terkait lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, apakah kemenkop & UKM atau OJK.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Perlunya melakukan pengembangan penelitian dengan menggali pengukuran efektivitas yang lainnya
- b. Perlunya kajian yang komprehensif tentang pelaksanaan kepatuhan syariah yang meliputi semua komponen BMT baik DPS, Pengawas Operasioal, Manajer dan Karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Agung, Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insane, 2009.
- Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- Ghufron, M. Firdaus, Sofiniyah, M. Aziz Hakim dan Muhtar Alshodiq, *Sistem & Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Handayani, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Harahap, Sofyan Safri, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*, Medan: FE USU, 1990.
- Koentjoro, Diana Hakim, *"Hukum Administrasi Negara"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Lubis dan Martani, *Manajemen Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Rafikaaditama, 2011.
- Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985
- Sudarsono, Heri, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi"*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tisnawati, Erni dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2005.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Yahya, Rizal, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

JURNAL

- Ali, Nor Aishah Mohd, Zakiah Muhammadun Mohamed, Shahida Shahimi, and Zurina Shafii, "Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges", in *Journal of Islamic Finance*, Vol 4 No.1, 2015.
- Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. VII, No. 1 Tahun 2013.
- Rammal, Hussain G. and Lee D. Parker, "Audit and Governance in Islamic Banks: Selection and Training of Shari'ah Advisors", in *Journal Sixth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*, Sydney, 2010.
- Suwardan, Dadang, "Efektifitas Pengawasan Profesional dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Era Otonomi Daerah," *Educationist* No. I Vol. I Januari 2007, Issn : 1907 – 8838.
- Triyanta, Agus, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", dalam *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.

MAKALAH & PAPER

- Syafei, Ade Wirman, "Proses Review Syariah Bank Islam di Indonesia: Mencari Standar Umum yang Harus Diterima," dalam *International Seminar and Symposium* dengan Tema: "on Implementation of Islamic to Positive Economics in The World as Alternative of Conventional Economic System: Toward Development in The New Era of The Holistic Economic, tanggal 1-3 Agustus 2008 di Universitas Airlangga Surabaya..

PERATURAN-PERATURAN & FATWA

- Konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPS di Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000.

TESIS

Abdul Hayyi, *"Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan DPS BPR Syariah Kota Mataram,"* Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011.

Dani El Qodri, *"Mekanisme Pengawasan DPS: Studi pada BPD DIY Syariah,"* Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Khotibul Umam, Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di DIY, *Tesis: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2016.

Nadzri, Farah Aida Ahmad, "Roles and Impacts of Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in Dealing with the Accounting and Disclosure of Zakah and Interest", *a Thesis at Faculty Business Auckland University of Technology*, 2009.

DOKUMEN DAN RUJUKAN WEB

Dokumen Laporan Operasional Manajemen KSU BMT Mitra Usaha Ummat pada Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku 2016.

Dokumen Laporan Pengawasan Syariah Dewan Pengawas Syariah BMT Mitra Usaha Ummat pada Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku 2016

Dokumen Laporan Manajemen Operasional BMT Bangun Rakyat Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan 2016.

Dokumen Laporan Pengawasan Syariah Dewan Pengawas Syariah BMT Bangun Rakyat Sejahtera pada Rapat Anggota Tahunan 2016.

Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Keuangan Mikro," <http://www.ojk.go.id/lembaga-keuangan-mikro>, akses pada 07 Desember 2016 Pukul 11:00 WIB.

<https://brsbmt.wordpress.com/> diakses pada 25 Juli 2017.

Abdullah Haron,
<http://www.oicexchanges.org/presentations/Abdullah%20Haron.pdf>

AAOIFI–Governance and Auditing Standards,
<http://www.assaif.org/ita/content/download/31770/162486/file/Mr+Khairul+Nizam+%28AAOIFI+-+Governance+and+Auditing+Standards%29.pdf>



Permohonan Interview dengan Dewan Pengawas Syariah

Kepada

Yth Bapak/Ibu Dewan Pengawas Syariah BMT
di DIY

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul “Analisis Perbandingan Efektivitas dan Mekanisme Kinerja Pengawasan *Syariah Compliance* BMT di DIY”, dengan ini saya:

Nama : Muhammad Khutub
NIM : 15.203.101.20
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/ Keuangan dan Perbankan Syariah
Kampus : Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk.

memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlampir. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam wawancara ini adalah sekitar 15-20 menit.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas keluangannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Panduan Interview dengan Dewan Pengawas Syariah

A. Pertanyaan tentang Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BMT

1. Akad Produk Mengacu Pada Fatwa DSN-MUI
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemilihan produk baik pendanaan maupun pembiayaan yang digunakan oleh BMT?
 - b. Apakah dalam proses penentuan pemilihan produk pendanaan dan pembiayaan melibatkan Bapak/Ibu?
 - c. Apakah Bapak/Ibu telah mempelajari fatwa-fatwa produk pendanaan dan pembiayaan DSN-MUI?
2. Penempatan Dana pada Bank Syariah
 - a. Apakah Bapak/Ibu dapat memahami dengan baik laporan keuangan BMT?
 - b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pada bank apa saja dana BMT ditempatkan? mohon disebutkan semuanya.
3. Intensitas Pengawasan Kegiatan Usaha BMT?
 - a. Dalam sebulan, berapa kali Bapak/Ibu melakukan pengawasan syariah di BMT?
 - b. Dalam satu semester, berapa kali Bapak/Ibu mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan DPS lainnya?
 - c. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan inspeksi khusus soal kepatuhan syariah terhadap produk dan kegiatan BMT kepada karyawan atau manajer dengan waktu yang tidak menentu?
4. Koreksi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan
 - a. Data apa saja yang diperoleh oleh Bapak/Ibu dalam melakukan pengawasan syariah secara periodik?
 - b. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan pelanggaran kepatuhan syariah yang diperbuat oleh karyawan atau manajer BMT kaitannya dengan pemeriksaan data?

- c. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu jika menemukan pelanggaran kepatuhan syariah dari hasil pemeriksaan atau inspeksi pengawasan?
- 5. Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Terhadap Keunggulan Sistem Syariah
 - a. Apakah Bapak/Ibu mampu menanamkan kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah kepada manajer atau karyawan BMT?
 - b. Apakah Bapak/Ibu sering mengisi kajian-kajian yang dapat memberikan pemahaman kepada manajer atau karyawan terhadap pentingnya sistem ekonomi Islam? Kalau iya, dalam satu bulan berapa kali?

B. Pertanyaan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

- 1. Kompetensi dan Sertifikasi Profesi DPS
 - a. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang hukum Islam (muamalah) /ekonomi Islam?
 - b. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang pencatatan laporan keuangan?
 - c. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang ekonomi keuangan dan perbankan?
 - d. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti seminar/kursus/ pelatihan/ loka karya dengan DSN-MUI, atau ABSINDO maupun lembaga lainnya mengenai sistem kepengawasan di lembaga keuangan syariah? Berapa kali?
- 2. Pedoman Kertas Kerja Pengawasan
 - a. Apa standar yang digunakan Bapak/Ibu dalam penyusunan kertas kerja pengawasan?
 - b. Bagaimana proses yang dilakukan Bapak/Ibu dalam penyusunan opini syariah terkait dengan hasil pengawasan kepatuhan syariah?

**LAPORAN PENGAWAS ORGANISASI DAN PENGAWAS SYARIAH
KSPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
RAT KE – 14 TAHUN 2016**

C. HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN SYARIAH

Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT BRS pada dasarnya mencakup informasi yang diberikan oleh anggota DPS mengenai praktik dalam operasional BMT yang tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Laporan DPS ini disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan BMT.

- Pemeriksaan DPS pada operasional dan keuangan BMT terdiri dari :
- DPS memastikan bahwa formula yang digunakan untuk mengalokasikan profit antara pengguna dana dan pemegang akun investasi adalah adil dan sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPS.
 - DPS mengonfirmasikan bahwa semua penerimaan BMT berasal dari transaksi yang sah sesuai hukum Islam. Jika bank Islam mendapat penerimaan ini tidak sesuai hukum Islam, DPS akan menyatakan bahwa

penerimaan ini tidak boleh dimasukkan dalam profit yang dialokasikan untuk pengguna dana dan pemegang akun investasi.

- DPS memastikan agar zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat.
- DPS bertanggung jawab menyatakan opini bank Islam dalam menjalankan peran sosialnya di lingkungan masyarakat.

Jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan selama tahun 2016 sebagai berikut :

Akad Pembiayaan	Jumlah (nasabah)	Nominal (Rupiah)
Murabahah	602	16.155.603.770
Musyarakah	11	832.513.000
Kafalah	2	200.405.556
Hiwalah	69	2.787.975.724
Ijarah	147	1.765.605.136
Al Qardh	196	7.819.571.586
Jumlah	1027	29.561.674.772

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama tahun 2016 dan merujuk hal di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi hasil untuk penyimpanan dana menggunakan akad wadiah untuk simpanan lancar dan mudharabah mutlaqah untuk simpanan berjangka (deposito). Artinya, BMT BRS berhak menggunakan dana yang dihimpun dari nasabah dan menggunakannya untuk pembiayaan yang aman dan halal. Sistem bagi hasil untuk nasabah penabung diberikan ketika dana tersebut sudah menghasilkan dengan nisbah yang sudah disepakati di awal perjanjian. Bonus wadiah dialokasikan maksimal 20% dari pendapatan. Nisbah untuk simpanan berjangka 1 bulan adalah 40 : 60, 3 bulan 50 : 50, 6 bulan 60 : 40 dan 12 bulan 70 : 30.

2. Sumber pendapatan BMT terdiri dari beberapa, yaitu :

Margin pembiayaan murabahah dan derivasinya Pengenaan margin (keuntungan yang ditetapkan nominalnya) diperbolehkan dalam akad jual beli. Berdasarkan fatwa DSN MUI bahwa pada akad murabahah, barang harus sudah ada pada saat akad. Karena keterbatasan kemampuan teknis, maka nasabah diperbolehkan membeli barang yang dibutuhkan sendiri dengan menandatangani akad wakalah yaitu akad perwakilan dari pihak BMT kepada nasabah untuk membeli barang sesuai kebutuhannya sendiri.

3. Ujrah pembiayaan ijarah dan derivasinya

Pengenaan ujrah (keuntungan yang ditetapkan nominalnya) pada akad ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI. Karena keterbatasan kemampuan teknis, maka nasabah diperbolehkan membayar/menyewa barang yang dibutuhkan sendiri dengan menandatangani akad wakalah yaitu akad perwakilan dari pihak BMT kepada nasabah untuk menyewa barang sesuai kebutuhannya sendiri.

4. Bagi hasil pembiayaan musyarakah dan mudharabah

5. Pada akad kerjasama usaha (musyarakah dan mudharabah) tidak diperbolehkan menetapkan keuntungan nominal yang pasti yang akan diperoleh oleh pemilik dana. Yang disepakati di awal akad adalah nisbah yaitu prosentasi pembagian keuntungan di antara kedua belah pihak. Keuntungan yang dibagi adalah keuntungan yang nyata diperoleh (bukan proyeksi awal) berdasar nisbah yang disepakati. Hal ini memunculkan keuntungan yang berubah-ubah yang diperoleh oleh pemilik dana disesuaikan dengan pendapatan usaha yang real terjadi. Praktek yang masih muncul di beberapa akad musyarakah dan mudharabah adalah pembagian keuntungan berdasar proyeksi awal sehingga muncul bagi hasil yang tetap jumlahnya. Hal ini dapat memunculkan praktek riba qord dan riba jahiliyyah jika terdapat kasus perpanjangan akad yang tidak terpantau usahanya.

6. Administrasi pembiayaan dan tabungan

Pengambilan pendapatan dari administrasi dan tabungan diperbolehkan selama merupakan biaya yang real timbul dari melakukan pelayanan, sehingga perlu dirinci penggunaan pengenaan biaya administrasi dan tabungan dari nasabah.

7. Bagi hasil deposito dan simpanan di bank atau lembaga lain

Bagi hasil deposito dan simpanan di bank atau lembaga lain boleh diakui sebagai pendapatan yang sah jika berasal dari lembaga dengan sistem syariah.

8. Bunga bank konvensional

Secara ideal, lembaga keuangan dengan sistem syariah tidak diperbolehkan bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional (terutama kredit di bank konvensional) dikarenakan takut tercampurnya pendapatan lembaga dengan bunga bank yang hukumnya haram. Akan tetapi, dalam prakteknya untuk melayani nasabah ada beberapa transaksi yang berhubungan dengan bank konvensional. Di BMT BRS mempunyai rekening di Bank BCA, Mandiri dan beberapa bank yang lain. Untuk menjaga kebersihan pendapatan, maka bunga dan pendapatan lain yang berasal dari bank konvensional dimasukkan ke dalam rekening dana non halal dan akan dipergunakan untuk dana sosial yang bersifat pembangunan fisik.

D. SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT

Selain mengelola tamwil, BMT juga mengelola maal. Dana maal yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial lain harus dikelola secara profesional dan sesuai aturan syariah. Selain itu juga dapat mendukung peran sosial BMT dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dapat dicapai jika penyaluran dana tidak hanya bersifat konsumtif tetapi pemberdayaan. Tujuan zakat yaitu mengubah mustahiq menjadi muzakki akan tercapai.

E. PERAN SOSIAL DAN INFORMASI LEMBAGA DI MASYARAKAT

Lembaga BMT mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam terutama tentang muamalah dan ekonomi syariah kepada masyarakat sekelilingnya.

F. REKOMENDASI PERBAIKAN

1. Perlu dilakukan evaluasi tentang peningkatan sumber daya manusia terhadap pengurus, pengawas, dan karyawan masih diperlukan sesuai urgensinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik dan profesional.
2. Membuat alur peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan dan terkontrol hasilnya.
3. Koperasi sebagai badan usaha dituntut untuk selalu mengembangkan diri melalui usaha-usaha baru (diversifikasi) yang dapat memberikan keuntungan bagi koperasi maupun anggotanya.
4. Perlu dilakukan studi aplikasi penerapan syariah pada produk pembiayaan dan kontrol akad agar benar-benar sesuai syariah dengan tetap memperhatikan keuntungan yang diperoleh.
5. Laporan keuangan dana maal diterbitkan sebulan sekali dan dipublikasikan secara transparan.

G. PENUTUP

Demikian laporan pengawas tahun buku 2016 yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kami, disampaikan dengan harapan untuk dapat diketahui, dimaklumi dan selanjutnya dikritisi oleh anggota untuk kemajuan Koperasi dimasa depan.

Adapun program kerja pengawas pada tahun 2017 adalah melaksanakan pengawasan setiap 3-4 bulan sekali mengenai manajemen organisasi dan pengelolaan bisnis. Dan tentunya apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan khususnya pada pengurus koperasi dan anggota koperasi pada umumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan kami Pengurus/Pengawas yang akan datang lebih baik dari sekarang. Semoga Amien.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Pengawas KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Ketua

Anggota

H. Cholid Mahmud, ST., MT

Drs. Ahmad Agus Sofwan

Mengetahui,

Ketua KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera



Ir. H. Suranto, MT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KSU SYARIAH
BMT MITRA USAHA UMMAT
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGAWAS SYARI'AH
TUTUP BUKU TAHUN 2016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
BADAN HUKUM : 13/BH/DK/X/1998

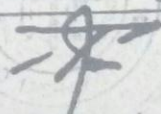
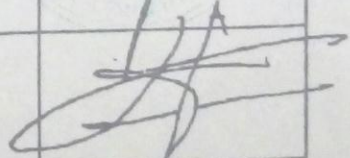
KANTOR SEKRETARIAT
Jangkang Widodomartani Ngemplak Sleman
Tlp. (0274) 4461471, Fax. (0274) 4461471.
E-mail. Muusleman@Yahoo.com

KERTAS KERJA
PENGAWASAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK
DAN AKTIVITAS BMT MUU TAHUN 2016

NO	AKTIVITAS BARU YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BMT MUU yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/ atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.	NIHIL
2.	Memeriksa fatwa dan/ atau akad yang digunakan produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/ atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada GM BMT MUU untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.	NIHIL
3.	Mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	NIHIL
NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Meminta laporan kepada GM BMT MUU mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan menyalurkan dana serta jasa yang dilakukan oleh BMT.	Kegiatan funding yang dilakukan oleh BMT MUU memakai prinsip syariah: 1. Wadi'ah : 60 rek 2. Mudharabah : 6838 rek Sedangkan kegiatan finacingnya memakai prinsip syariah: 1. Multijasa : 1 rek. 2. Mudharabah : 0 rek 3. Musyarokah : 0 rek 4. Murabahah: - Aktif : 2.273 rek - Tdk Aktif : 5.265 rek 5. Qord : 83 rek 6. Qordul Hasan : 15 rek

2.	Melakukan pemeriksaan secara uji petik (<i>sampling</i>) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/ atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya yang dilakukan oleh BMT MUU . a. Penghimpunan dana 1) Tabungan <i>Wadiah</i>; 2) Tabungan <i>Mudharabah</i>; 3) Deposito <i>Mudharabah</i>. b. Pembiayaan 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i>; 2) Pembiayaan <i>Istishna</i>; 3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>; 4) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>; 5) Pembiayaan <i>Ijarah</i>; 6) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)</i>; 7) Pembiayaan <i>Musyarakah Muttanaqisah (MMQ)</i>; 8) Pembiayaan <i>Multijasa</i>; 9) Pembiayaan <i>Qardh</i>; 10) Lainnya. c. Kegiatan jasa d. Restrukturisasi pembiayaan	Untuk pemeriksaan kali ini, yang dijadikan sampel pemeriksaan adalah 1. produk Pembiayaan Murabahah dan 2. Pembiayaan Qord. Dalam hal pelaksanaan kedua produk di atas, BMT MUU telah melaksanakannya sesuai Fatwa MUI.
3.	Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain: a. Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BMT MUU dengan nasabah; b. Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan <i>murabahah</i>; c. Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> atau pembiayaan <i>musyarakah</i>;	1. Dokumen SOP Produk Pembiayaan Murabahah sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pelaksanaannya juga sesuai dengan prinsip syariah 2. Dokumen SOP Produk Pembiayaan Musyarakah sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan implementasinya juga sesuai dengan prinsip syariah.

	d. Penetapan dan pembebanan <i>ujrah</i> (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas untuk meyakini bahwa penetapan <i>ujrah</i> (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan <i>qardh</i> .	
4.	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/ atau konfirmasi kepada pengawas BMT MUU dan/ atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (apabila diperlukan).	Kegiatan pemeriksaan juga meminta keterangan/konfirmasi kepada GM BMT MUU.
5.	Meminta bukti dokumen kepada GM BMT MUU mengenai: - Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung dan deposan; - Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BMT MUU menerima pembiayaan dari bank lain; - Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan nonhalal lainnya; - Pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infaq dan sedekah.	Dokumen yang diperiksa meliputi konsep dasar SOP-nya dan dokumen transaksinya. Keduanya sesuai Fatwa MUI
6.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas: - Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT MUU lainnya; dan - Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BMT MUU.	Dengan demikian, maka DPS berpendapat bahwa objek pemeriksaan di atas telah memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa MUI

NO.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Drs. H.M. Hajar Dewantoro, M.Ag., (Ketua)	28 Maret 2017	
2.	K.H. Asy'ari, (Anggota)	28 Maret 2017	

NERACA KOMPARATIF

REK. AKTIVA	31-Dec-14	31-Dec-15	REK. PASIVA	31-Dec-14	31-Dec-15
Kas	721,531,489	737,457,197	Hutang Jk pendek	0	0
Bank	6,479,940,217	8,435,783,311	Hutang Jk panjang	2,927,225,590	1,287,602,346
Puskopsyah	72,096,456	72,646,456	Simpanan Sukarela	21,545,870,747	26,395,040,215
Pembiayaan Anggota	19,783,130,545	20,219,201,988	Simpanan Pokok	508,500,000	624,000,000
Cad. Penghapusan	-744,624,852	-908,976,938	Titipan Simp. Pokok	39,490,000	43,840,000
Beban Dibayar Dimuka	488,388,044	466,000,412	Simpanan Wajib	375,844,550	500,900,150
Inventaris	538,982,925	586,927,425	Simpanan Khusus	751,520,794	347,500,000
Gedung dan Kantor	185,587,800	1,709,113,400	Hadiah & Hibah	71,570,900	71,570,900
Akumulasi Penyusutan	-397,599,110	-481,235,208	Cadangan	618,468,628	1,245,755,694
			Laba tahun ini	288,942,305	309,279,529
			Rupa-rupa Pasiva	0	11,429,209
Jumlah	27,127,433,514	30,836,918,043	Jumlah	27,127,433,514	30,836,918,043

Slleman, 09 Maret 2016

PENGURUS KSU SYARI'AH BMT MITRA USAHA UMMAT

Ketua : 1. Drs.H.M. Sularno, M.Ag. (.....)

Wakil Ketua : 1. Drs. H.Abdul Kasri (.....)

2. Drs. H.Shobariman (.....)

Sekretaris : 1. Supriyadi, S.Pd (.....)

2. Taufiq Wahyu Widodo, SH (.....)

Bendahara 1. H.M. Awali, Ama.Pd (.....)

2. Drs. H.Kamidi (.....)



Neraca Komparasi tahun 2015 dan tahun 2016

AKTIVA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	KETERANGAN		
			NOMINAL	NAIK/TURUN	%
Kas	737,457,197	950,670,651	213,213,454	N	29%
Bank	8,435,783,311	10,389,084,914	1,953,301,603	N	23%
Puskopsyah	72,646,456	110,183,502	37,537,046	N	52%
Pembiayaan Anggota	20,219,201,988	22,207,018,559	1,987,816,571	N	10%
Cad. Penghapusan	-908,976,938	-904,215,904	4,761,034	N	-1%
Beban Dibayar Dimuka	466,000,412	423,480,541	-42,519,871	T	-9%
Inventaris	586,927,425	771,595,825	184,668,400	N	31%
Gedung dan Kantor	1,709,113,400	256,545,400	-1,452,568,000	T	-85%
Akumulasi Penyusutan	-481,235,208	-516,411,333	-35,176,125	T	7%
Tanah	0	1,462,100,000	1,462,100,000	N	100%
JUMLAH	30,836,918,043	35,150,052,155	4,313,134,112	N	14%

PASIVA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	KETERANGAN		
			NOMINAL	NAIK/TURUN	%
Hutang Jk Pendek	0	0	NOMINAL	NAIK/TURUN	%
Hutang Jk Panjang	1,287,602,346	0	-1,287,602,346	T	-100%
Simpanan Sukarela	26,395,040,215	31,428,527,632	5,034,587,417	N	19%
Simpanan Pokok	624,000,000	729,500,000	105,500,000	N	17%
Titipan Simp. pokok	43,840,000	53,047,850	9,207,850	N	21%
Simpanan Wajib	500,900,150	670,427,750	169,527,600	N	34%
Simpanan Khusus	347,500,000	385,500,000	38,000,000	N	11%
Hibah		5,500,000	5,500,000	N	
Hadiah & Hibah	71,570,900	71,570,900	0	T	0%
Cadangan	1,245,755,694	1,431,927,848	186,172,154	N	15%
Laba tahun ini	309,279,529	372,950,175	63,670,646	N	21%
Rupa-rupa Pasiva	11,429,209	0	-11,429,209	T	-100%
Jumlah	30,836,918,043	35,150,052,155	4,313,134,112	N	14%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : MUHAMMAD KHUTUB
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 17 Maret 1990
Nama Ayah : H. Fathurrahman
Nama Ibu : Hj. Iis Istianah
Alamat Rumah : Desa Tegal taman Blok I Masjid RT 05 RW 01
Kec. Sukra Kab. Indramayu Prov. Jawa Barat
Alamat Jogja : Krapyak Wetan RT 05 No. 151 Panggungharjo,
Sewon, Bantul
HP : 0877 8120 1739
E-mail : quthbmuhammad@gmail.com
Facebook/Twitter : Quthb Muhammad/eL_Quthb

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. 1996-2002 SDN Tegal taman I Indramayu
- b. 2002-2005 Madrasah Tsanawiyah Al-Basyariyah Bandung
- c. 2005-2008 Madrasah Aliyah Al-Basyariyah Bandung
- d. 2009-2014 S1 Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- e. 2014-2017 S2 Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijag
- f. 2015-2017 S2 Keuangan & Perbankan Syariah Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga

2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyah Roudlatul Mubtadien Tegal taman Indramayu, (tahun 1998-2001)
- b. Pondok Pesantren Al-Basyariyah Bandung, (tahun 2002-2008)

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Harian Organisasi Santri Pesantren Al-Basyariah Periode 2007-2008.
2. Pengurus Harian Takmir Masjid Nurul Hidayah Ledok Gowok Catur Tunggal Yogyakarta, tahun 2009-2013.
3. Direktur TPA Darul Ulum Ledok Gowok, tahun 2011-2013.
4. Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, tahun 2010-2012.
5. Pengurus Lep3kom Kopma UIN Sunan Kalijaga, tahun 2011-2012.
6. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Komisariat Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Periode 2012-2013 M/1433-1434 H.
7. Ketua Bidang Pengelolaan & Penyehatan Organisasi HMI MPO Cabang Yogyakarta Periode 2013-2014 M/1434-1435 H.
8. Ketua Bidang Pembinaan & Pelatihan Umum HMI MPO Cabang Yogyakarta Periode 2014-2015
9. Ketua Lembaga Korps Pengader HMI Cabang Yogyakarta periode 2016-2017.
10. Pengurus Awwardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) UIN Sunan Kalijaga 2015.

D. Karya Ilmiah

1. Perbankan Syariah dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, *Skripsi* Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup: Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Analisis Perbandingan Efektivitas Kinerja Pengawasan Syariah Compliance (Studi Kasus di BMT DIY). *Tesis* Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA